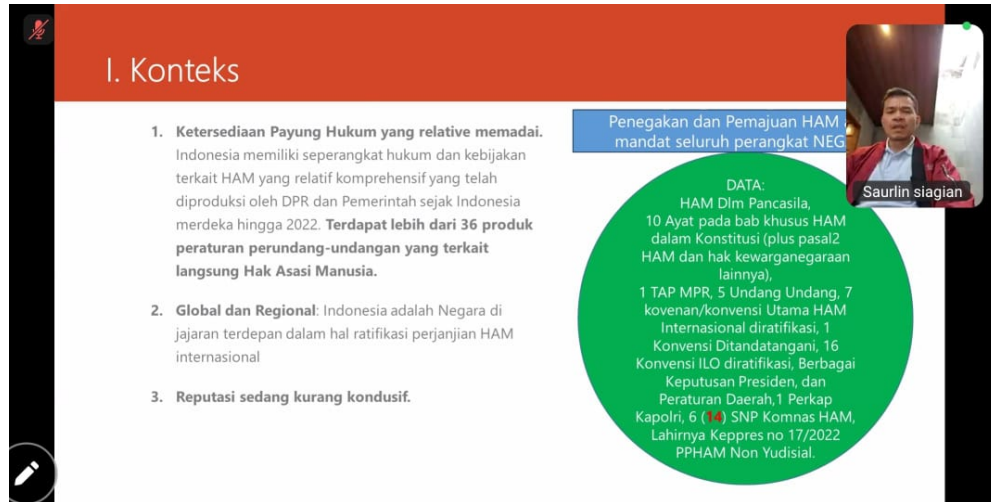


Mahasiswa Magister Sosiologi Diskusi Penegakan HAM dalam Perspektif Perubahan sosial



I. Konteks

- 1. Ketersediaan Payung Hukum yang relative memadai.**
Indonesia memiliki seperangkat hukum dan kebijakan terkait HAM yang relatif komprehensif yang telah diproduksi oleh DPR dan Pemerintah sejak Indonesia merdeka hingga 2022. **Terdapat lebih dari 36 produk peraturan perundang-undangan yang terkait langsung Hak Asasi Manusia.**
- 2. Global dan Regional:** Indonesia adalah Negara di jajaran terdepan dalam hal ratifikasi perjanjian HAM internasional
- 3. Reputasi sedang kurang kondusif.**

Penegakan dan Pemajuan HAM mandat seluruh perangkat NEG

DATA:
HAM Dim Pancasila,
10 Ayat pada bab khusus HAM dalam Konstitusi (plus pasal2 HAM dan hak kewarganegaraan lainnya),
1 TAP MPR, 5 Undang Undang, 7 kovenan/konvensi Utama HAM Internasional diratifikasi, 1 Konvensi Ditandatangani, 16 Konvensi ILO diratifikasi, Berbagai Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah, 1 Perkap Kapolri, 6 (14) SNP Komnas HAM, Lahirnya Keppres no 17/2022 PPHAM Non Yudisial.

Saurlin slagian

Tangkap layar Zoom Meeting.

UNIMALNEWS | Lhokseumawe - Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Malikussaleh menyelenggarakan kuliah tamu bersama Saurlin P Siagian MA terkait pemajuan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia melalui perspektif perubahan sosial, yang berlangsung via Zoom Meeting, Sabtu (21/6/2025).

Kuliah ini merupakan kegiatan dari mata kuliah Perubahan Sosial sebagai mata kuliah wajib yang diampu oleh Dr Ibrahim Chalid.

Dalam kesempatan itu, Dekan Fisipol Unimal, Teuku Zulkarnaen PhD membuka secara resmi acara tersebut. Ia menyampaikan bahwa kuliah tamu ini sangat baik dalam mengasah kemampuan teoritis mahasiswa, di mana tema ini juga dianggap sebagai kemajuan demokrasi di Aceh.

“Pelanggaran HAM yang terjadi sampai saat ini masih sangat banyak apalagi pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh sehingga diperlukan kerjasama yang konkrit dari semua pihak terutama Komnas HAM, sehingga kegiatan ini harus diapresiasi untuk kepentingan negeri ini,” ungkapnya.

“Hal ini sejalan dengan adanya kunjungan yang dilakukan Universitas Malikussaleh ke 4 Pulau yang bersengkata, di mana dengan adanya kegiatan seperti ini akan menambah harapan untuk kemajuan demokrasi di Aceh khususnya,” tambahnya.

Dalam pemaparannya, Saurlin P Siagian menjelaskan bahwa HAM harus diperjuangkan karena HAM merupakan sesuatu yang melekat dalam jiwa manusia. “Dalam konteks perubahan sosial HAM berhubungan dengan spirit perubahan dimana saat ini terdapat 36 produk perundang-undangan dan Indonesia memiliki banyak kekayaan,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini reputasi Indonesia kurang kondusif dan masih sangat menumpuk sehingga diperlukan strategi dan rekomendasi dari berbagai pihak dengan menghadirkan peta jalan pembangunan berbasis HAM.

“Kita perlu memasukkan HAM ke dalam Astacita pembangunan nasional agar menghadirkan situasi yang kondusif dalam perlindungan dan penegakkan HAM. Oleh sebab itu Komnas HAM hadir ditengah korban pelanggaran HAM sebagai alat, norma, kebijakan dan kelembagaan. Korban tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data maka tugas Komnas HAM untuk melakukan perlindungan,” terangnya.

Disisi lain misalnya yang terjadi saat ini dengan adanya pemberian izin hutan, kebun yang banyak menimbulkan kegaduhan maka negara dianggap gagal dalam meningkatkan perubahan kehidupan terhadap masyarakat sipil. “Oleh karenanya HAM dianggap sebagai gerakan sosial baru yang harus dilakukan masyarakat,” pungkasnya.

Saurlin Siagian juga menekankan bahwa izin tidak boleh dengan sengaja mendegradasi tetapi meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena kerusakan bukan hanya sekedar dipulihkan atau direstorasi tetapi tentunya harus ada keberpihakan terhadap masyarakat yang dirugikan. [fzl]

Tanggal: 21 June 2025

Post by: [Faizul](#)

Kategori: [News](#),

Tags: [Unimal](#), [Fisipol Unimal](#),